



Efektivitas Sistem *Threshold* dalam *Presidential Threshold* di Indonesia

Harlian Satria Wilwatikta^{1*}, Falah Ramadhani², Malik Madya Jaya Pratama³,
Dzaqyar Rahmatul Iqbal⁴, Fauzan Adhima⁵, Hillan Rusyda Fazha⁶
¹⁻⁶ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa tengah 57169

Korespondensi penulis: c100230398@student.ums.ac.id

Abstract. *The Presidential Threshold is a rule that sets the minimum threshold percentage of votes that a political party is required to achieve, in order to nominate or carry presidential and vice presidential candidates in the election contestation. This system is designed to filter out candidates who are considered qualified, the hope is that only candidates with high electability levels can run. However, its implementation is often a source of controversy because it is considered to hamper potential candidates from small parties or independents who may have quality, but are less known to the public. As a result, the dominance of major parties in the presidential candidacy limits people's choices and does not reflect the existing political diversity. In the Indonesian system of government, where the president and the DPR are independent institutions, the Presidential threshold system is considered incompatible with the principles of inclusive and representative democracy. This provision was first implemented through Article 5 paragraph (5) of Law Number 23 Year 2003 on the General Election of the President and Vice President, and has continued to be used in subsequent presidential elections. This article focuses on the effectiveness of the Presidential Threshold in the Indonesian political context and its impact on political participation, democratic representation, and constitutional law.*

Keywords: *Presidential, Threshold, political, democracy, law.*

Abstrak. Presidential Threshold merupakan aturan yang menetapkan persentase ambang batas minimum suara yang menjadi syarat dicapainya oleh partai politik, agar dapat mencalonkan atau mengusung calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilu. Sistem ini dirancang untuk menyaring calon yang dinilai berkualitas, harapannya hanya calon dengan tingkat elektabilitas tinggi yang bisa maju. Namun, penerapannya sering menjadi sumber kontroversi karena dianggap menghambat calon-calon potensial dari partai kecil atau independen yang mungkin memiliki kualitas, tetapi kurang dikenal publik. Akibatnya, dominasi partai besar dalam pencalonan presiden membatasi pilihan masyarakat dan tidak mencerminkan keberagaman politik yang ada. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana presiden dan DPR adalah lembaga yang independen, sistem Presidential threshold dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi inklusif dan representatif. Ketentuan ini pertama kali diterapkan melalui Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan terus digunakan dalam pemilu presiden berikutnya. Fokus pembahasan artikel ini memuat efektivitas Presidential Threshold dalam konteks politik Indonesia serta dampaknya terhadap partisipasi politik, representasi demokrasi, dan hukum tata negara.

Kata kunci: Presidential, Threshold, politik, demokrasi, hukum,

1. LATAR BELAKANG

Apabila dipandang dari sisi sejarahnya, sistem Threshold atau ambang batas pencalonan pertama kali diterapkan pada saat pemilu tahun 2004. Aturan Threshold yang ditetapkan pada masa tersebut untuk dapat mengusung kandidat Presiden dan wakil presiden yaitu minimum partai politik harus memiliki kendaraan sebesar 15% kursi DPR RI atau memperoleh 20% suara sah secara nasional pada pemilu legislatif. Pada mulanya aturan mengenai sistem threshold diatur dalam pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan

Perwakilan Daerah. Aturan ini juga diterapkan dalam Pemilihan Presiden yang disebut sebagai Presidential Threshold merujuk dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Fatih, 2019). Beralih ke pemilu selanjutnya, pada tahun 2009 aturan Threshold diubah, dimana Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh koalisi partai dengan syarat harus memiliki sekurang kurangnya 25% suara sah secara Nasional pada pemilu legislatif atau 20% kursi yang ada di DPR RI, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI. Putusan tersebut menjelaskan bahwa aturan ambang batas merupakan Open Legal Policy (kebijakan hukum terbuka), dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Ghoffar, 2018). Dan peraturan tersebut masih berlaku sampai sekarang sesuai pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sistem Presidential Threshold atau ambang batas merupakan sebuah batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilihan legislatif yang bertujuan memberi batasan masuk atau barrier to entry sebagai syarat mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden. Konsep ini bertujuan untuk memfilter kandidat pemimpin yang berkualitas. Sistem ini diberlakukan juga untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki Elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan kontes pemilihan umum (Suluh, 2023).

Namun dengan diterapkannya Presidential Threshold ini akan menjadi pembatas bagi para calon non-partai yang ingin mencalonkan dirinya yang mungkin memiliki kualitas, namun tidak memiliki elektabilitas. Sebaliknya calon-calon yang diusung partai belum tentu memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan calon yang tidak memiliki partai. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya ada ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang merujuk kepada kebebasan untuk mencalonkan diri (Azahra, 2022), sesuai dalam prinsip yang diucapkan oleh Abraham Lincoln yaitu “Government of the people, by the people, and for the people (pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat)” pada saat pidato Gettysburg.

Pada Sistem pemerintahan Presidensial, lembaga Presiden dan DPR merupakan salah dua alat lembaga negara dimana kedua alat ini memiliki tempat yang terpisah, serta tidak bergantung antara satu dengan lainnya. Maka bisa disimpulkan bahwa tidak seharusnya pencalonan Presiden dan Wakil presiden didasarkan atas keinginan partai politik dalam parlemen legislatif nasional (Cahyono, N.d).

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis efektivitas sistem threshold dalam presidential threshold di Indonesia dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut :

1. Studi literatur : mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemilu, dan dokumen resmi lainnya. Ini mencakup kajian tentang ketentuan yang mengatur presidential threshold dan konteks hukumnya.
2. Analisis Normatif : mengidentifikasi dan mengevaluasi norma-norma hukum yang mendasari penerapan sistem threshold. Ini dapat meliputi analisis terhadap tujuan sistem, prinsip-prinsip demokrasi, dan dampaknya terhadap partisipasi politik.
3. Perbandingan sistem : membandingkan penerapan presidential threshold di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem serupa. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan implikasi dari kebijakan tersebut.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas sistem threshold dalam konteks hukum dan politik di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Presidential Threshold dalam Partisipasi Partai Politik

Di dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, kata Threshold dijumpai dalam 3 kasus pengaturan pemilu. Pertama, yaitu *electoral threshold* yang tertulis di Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan ini tercantum kembali di Pasal 143 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, yaitu presidential threshold tertuang dalam pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden, Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Pilpres dan kemudian diatur kembali dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Pengaturan presidential threshold ini sangat menghambat oleh partai kecil di karenakan membatasi dalam hal pengusungan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hal itu banyak pihak yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), baik pribadi maupun perwakilan pihak partainya. Di dalam kasus tersebut berisi mengenai pengesahan sistem ambang batas yang menimbulkan pelanggaran hak politik pribadi rakyat maupun partai politik dan menurut pemberitahuan bahwa pembuat undang-undang telah salah membuat aturan lebih lanjut soal tata cara pelaksanaan pemilihan presiden sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 6A UUD NRI 1945 dengan menambah ketentuan presidential threshold.

Hal ini yang banyak mengurangi hak-hak partai kecil untuk ikut serta secara penuh dalam proses mencalonkan pemimpin mereka yang mereka dukung, walaupun di Konstitusi Indonesia khususnya Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 menjamin kesempatan yang sama bagi setiap parpol untuk mengajukan calon. Ketentuan Presidential Threshold dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi inklusif dan sistem presidensial yang harusnya memisahkan secara tegas kewenangan legislatif dan eksekutif (Wahyuni, 2018).

Dalam membuat peraturan ini seharusnya lembaga seperti eksekutif maupun legislatif harus lebih mengawasi secara cermat supaya tidak ada terjadi distorsi dari tujuan dilaksanakannya pemilihan presiden untuk menghasilkan calon Presiden dan Wakil presiden yang berkualitas. Sebab pilpres merupakan amanat dari UUD 1945 dimana bentuk implementasinya dari kedaulatan rakyat (Wijaya, 2020).

Akan tetapi, tidak semua perumus kebijakan mampu menerapkan inti demokrasi dikarenakan masih sangat sulit untuk mengubah pola pikir dari sistem lama ke sistem yang baru, dalam penentuan presidential threshold dalam sistem demokrasi di Indonesia yang telah diberlakukan sejak 2004 sampai 2019 (Kasenda, 2021).

Saat ini sistem parliamentary threshold sebagai syarat sebuah partai agar bisa masuk ke DPR RI harus mampu minimum memiliki suara sah secara nasional yaitu 4%, dengan diberlakukannya aturan tersebut akan menghalangi partai-partai kecil ini dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden. Partai yang memiliki kurang dari 25% suara sah secara nasional atau memiliki 20 % kursi di DPR RI, akan berkoalisi dengan partai-partai lain., syarat tersebut merujuk pada pasal 414 dan pasal 416 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari preseden ini tentunya partai yang mendominasi Threshold pastinya tidak ingin calon-calon nya bukan berasal partainya, polemik tersebutlah yang membuat dikerdilkan nya partai-partai kecil dalam menentukan calon nya (Madrim, 2023).

Peraturan ini ditujukan untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang mengajukan calon presiden, tetapi dalam prakteknya berdampak pada penghambatan partai kecil untuk ikut serta. Misalnya, partai-partai kecil yang ambang batas suaranya tidak mencapai target sehingga tidak dapat untuk mengajukan calon presidennya sendiri, dan harus bergabung dengan partai yang mempunyai suara sah yang lebih banyak. Hal ini membuat keterbatasan partisipasi bagi partai partai kecil dalam mencalonkan kandidat yang mereka pilih (Abadi, 2022).

Kerelevanan Sistem Presidensial Threshold Dalam Sistem Politik Indonesia

Menjelang pemilu, permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan negara adalah kondisi penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold). Adanya persyaratan ambang batas tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi dalam

kaitannya dengan pemilu umum serentak (yakni pemilu serentak Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu anggota legislatif).

Saat ini ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Berdasarkan undang-undang, ambang batas bagi sebuah partai atau koalisi partai untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden adalah minimal 20% di Dewan Perwakilan Rakyat, atau 25% perolehan suara nasional, berdasarkan hasil sidang legislatif sebelumnya.

Dukungan Presidential Threshold ada fiskal, yakni untuk menjaga keseimbangan pemerintahan. Meski alasan tersebut sangat tidak relevan, karena tidak ada jaminan bahwa peserta partai pemilu sebelumnya akan mendapatkan suara yang sama pada pemilihan umum berikutnya. Apabila, sebuah partai tahun lalu di tahun 2019 tidak ada jaminan mendapatkan suara yang sama di tahun 2024. Faktanya, tidak ada jaminan bahwa partai tersebut akan mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% dari perolehan suara nasional untuk mendapatkan hak pilih. Kemampuan untuk memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 414 Kode Pemilihan.

Keberadaan ambang batas presidensial tidak sejalan dengan rencana sistem presidensial di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden dipilih dan karena itu mendapat perintah atau kepercayaan dari rakyat, sehingga cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif tidak dapat mempengaruhi proses pencalonan.

Mempertahankan sistem presidential threshold dapat memperburuk sistem demokrasi di negara Indonesia. Persoalan ini disebabkan karena persyaratan menutup peluang adanya pilihan calon presiden yang beragam bagi masyarakat. MK sebagai *Guardian of constitution* (penjaga konstitusi) justru menolak permohonan hak uji materi yang diusulkan (Patnistik, N.d.).

Ada beberapa dampak negatif terhadap sistem presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu, hal ini disampaikan oleh ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menjelaskan dampak pertama yang akan memunculkan dua pasangan calon. Meskipun sudah tercatat seharusnya bisa memunculkan tiga hingga empat calon. Dikutip dari pandangan Ir. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, beliau menegaskan bahwa Penggunaan sistem ini dapat memberikan pengaruh negatif terhadap sistem politik di Indonesia, karena bangsa ini hanya mampu memunculkan dua pasangan calon sehingga berpotensi terjadi polarisasi politik dan perpecahan di masyarakat. Presidential threshold juga dapat mengabaikan calon pemimpin yang kompeten, dan mengurangi kesempatan publik dalam memilih pemimpin yang terbaik. Selain itu, aturan ini memperlemah partai politik kecil berkontestasi dalam mengusung

calonnya sendiri, sehingga dalam pemilihan presiden dan wakil presiden akan didominasi oleh partai-partai besar. La Nyalla menilai bahwa aturan ini harus dikaji ulang demi kemajuan demokrasi di Indonesia (Soebanto, 2021).

Relevansi pemberlakuan ambang batas dalam pencalonan pasangan presiden. Tertuliskan di dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memutuskan aturan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mencapai perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR sebelumnya. Aturan tersebut berlaku sejak diadakannya Pemilu pada tahun 2004 dan terus diberlakukan hingga sekarang ini, tetapi masih menuai kontroversi di suatu golongan pengamat ilmu hukum dan konstitusi di Indonesia. Di bagian ini akan menjabarkan 3 analisis yaitu yuridis, filosofis, sosiologis dan hubungannya dengan kerelevanan ambang batas pencalonan dalam sistem politik Indonesia.

Analisis Secara Yuridis

Dalam yuridis, penerapan ambang batas presiden bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum. sebelum pemilihan umum dilaksanakan.” Pasal ini Penjelasan gramatikal dan tekstual pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap partai politik peserta pemilu mempunyai hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan tidak ada pengecualian yang diberikan, misalkan sendiri tidak ada batasan bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dengan diterapkannya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, berarti undang-undang membatasi hak seseorang untuk dipilih dan mencalonkan diri sebagai pemimpin rakyat dikarenakan tidak mampu meraih minimal 20% kursi di negara republik demokratis. Meski fakta menunjukkan bahwa angka 20% bukanlah perkara mudah, bahkan beberapa partai besar harus membentuk koalisi pemerintahan terlebih dahulu untuk mendapatkan kurang lebih 20%.

Analisis Secara Filosofis

Menerapkan Presidential Threshold, karena dibatasinya ambang batas tersebut dapat mengebiri hak politik masyarakat agar bisa memperoleh presiden dan wakil presiden terbaik. Konsep hak pilih universal menyangkut hak untuk dipilih dan memilih sesuai dengan hakikat negara demokratis. Ada pendapat bahwa hak memilih berbanding lurus dengan hak untuk dipilih, artinya pemilih harus memilih calon yang disediakan oleh sistem konstitusi dan tidak mengikuti selera politik oligarki. Berdasarkan Konstitusi, para pemilih berkuasa atas sejumlah capres dan wapres alternatif.

Secara implisit, membatasi calon berarti membatasi akses politik pemilih, dan sampai-sampai pemilih didorong untuk abstain karena yakin bahwa calon terbaik tidak memenuhi menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden yang sesungguhnya karena adanya pembatasan tersebut. Di sisi lain, perlu dilakukan peningkatan kekuasaan presiden yang berarti memajukan politik kerakyatan dan pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat karena masa jabatan presiden dan sejumlah alternatif pilihan.

Analisis Secara Sosiologis

Adanya Presidential Threshold berpotensi mengganggu dan menghambat kinerja presiden terpilih serta mengganggu operasional pemerintahan. Penerapan Presidential Threshold “mengharuskan” partai untuk beraliansi karena diyakini tidak ada partai yang bisa memperoleh suara untuk meraih minimal 20% dari total kursi DPR atau 25% kursi. Pendapatan suara sah secara nasional dari pemilu SDP terakhir.

Selain itu, dalam sistem hak pilih universal, pemimpin nasional tidak akan lahir dari politisi. Sebaliknya, hanya ada pemimpin nasional di kalangan politisi. Meskipun terdapat kebutuhan nyata akan politisi, mereka sulit ditemukan di zaman reformasi dan tuntutan demokrasi yang semakin meningkat. Kandidat presiden independen mungkin merupakan sebuah oase, namun sistem politik negara belum bersedia atau siap menangani fase ini.

Dicemaskan penerapan Presidential Threshold ini merupakan permainan politik yang diciptakan oleh partai-partai besar untuk menciptakan konspirasi jahat guna mencegah maraknya calon presiden dan wakil presiden non-partai lainnya. Oleh karena itu, ada yang menilai jika sistem pemilu masih menerapkan ambang batas kependudukan, maka penerapannya tidak lagi masuk akal dan terkesan inkonstitusional. Jika hal tersebut benar-benar inkonstitusional, maka sistem pemerintahan negara akan kacau balau, karena pemimpin nasional saja tidak mempunyai legitimasi untuk memerintah (Lestari, 2021).

Implementasi Sistem Presidential Threshold Dalam Prinsip Demokrasi

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mereka mengemukakan bahwa pemangku kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dalam konsep demokrasi adalah rakyat. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kekuasaan yang ideal diperlukan adanya sebuah sistem pemilihan umum yang diselenggarakan secara teratur, demi memenuhi hak politik rakyat. Namun, kenyataannya dengan berlakunya sistem presidential threshold justru menyebabkan hak politik rakyat terabaikan, karena rakyat hanya bisa memilih calon-calon yang telah ditentukan.

Dalam sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, terkandung hakikat filosofis bahwa sejatinya setiap manusia memiliki kodratnya sejak dalam kandungan yaitu hak untuk mendapatkan kehidupan dan hak untuk mendapatkan kebebasan. Manusia bebas melakukan apa yang mereka kehendaki selama hal tersebut bertujuan baik. Seperti halnya dengan berserikat untuk suatu tujuan ataupun kebebasan dalam mengajukan nama sebagai seorang calon pemimpin baik dalam lingkup Yudikatif, Eksekutif, maupun Legislatif selama memenuhi syarat administratif. Hak-hak dasar tersebut tertuang didalam UUD NRI 1945 pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sejalan dengan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. dan juga setiap orang berhak untuk menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.

Apabila dilihat secara kajian konstitusional berlakunya sistem Presidential threshold membatasi hak demokrasi setiap individu, dengan alasan bahwa berlakunya sistem tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam UUD NRI 1945 yaitu prinsip persamaan dan kebebasan. Dalam demokrasi pancasila yang dianut di indonesia tentunya tidak membedakan suku, ras, agama, dan kelamin. Dalam kaitan prinsip ini juga memberi kesempatan terhadap seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam struktur pemerintahan, dari hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa tidak ada alasan penghalang bagi setiap individu baik secara konstitusional maupun politik untuk terjun dalam pemerintahan.

Apabila dibaca dalam lingkup teoritis, penggunaan hasil pemilu legislatif untuk mengisi jabatan eksekutif merupakan pola sistem pemerintahan dalam ranah sistem parlementer. dalam konteks ini konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expressis verbis*), hal tersebut seharusnya menutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis sendiri oleh konstitusi. Misalnya mengimplementasikan sistem ambang batas pencalonan presiden. Apabila dibandingkan sistem tersebut, dengan melihat praktek di negara lain, seperti pada negara Amerika serikat yang menjadi salah satu negara tertua dalam menganut presidensial atau negara Timor leste negara yang dekat dengan negara indonesia. kedua negara ini tidak menerapkan sistem Presidential threshold dalam pengusulan calon presiden.

Terkait dengan adanya hal tersebut seharusnya pemerintah seharusnya lebih mengedepankan kepentingan umum rakyat, dengan tidak merujuk pada aturan yang membatasi hak individu. Berlakunya sistem Presidential Threshold ini menjadi penghalang individu untuk menentukan pasangan calon representatif nya. Rakyat hanya bisa memilih apa yang telah disodorkan oleh calon-calon yang berkepentingan dengan partai politik. Menurut Rocky

gerung seorang akademisi dan mantan dosen Universitas Indonesia, Presidential Threshold seharusnya ialah dibuat 0% karena dalam demokrasi mulanya di Athena menganggap bahwa setiap orang dianggap mampu untuk memimpin dalam pemerintahan (Ilyas, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem Presidential Threshold di Indonesia telah membatasi partisipasi partai politik yang memiliki threshold kecil dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan demokrasi. Ketentuan ini mengurangi kesempatan partai-partai kecil yang mungkin memiliki calon berkualitas namun kurang populer, sehingga pilihan rakyat menjadi terbatas. Meskipun dirancang untuk menyederhanakan sistem politik, relevansi Presidential Threshold mulai dipertanyakan, terutama dengan pelaksanaan pemilu serentak, karena sistem ini lebih banyak menguntungkan partai besar dan dapat menyebabkan polarisasi serta potensi perpecahan di masyarakat. Selain itu, penerapan ambang batas ini menjadi polemik karena mengingkari prinsip demokrasi Pancasila yang menjamin hak setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Seharusnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat dengan menurunkan Threshold atau ambang batas menjadi 0%, supaya semua masyarakat dapat berkompetisi secara adil. Karena setiap individu dalam negara demokrasi dianggap mampu untuk berkompetisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. A., Arsil, F., & Aurora, S. (2022). Mekanisme penetapan ambang batas (threshold) terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai sederhana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(1), 4–5. <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i1.1202>
- Al-Fatih, S. (2019). Akibat hukum regulasi tentang threshold dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 18. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>
- Azzahra, F. (2022, December 22). ‘Presidential threshold’ nol persen: Solusi atau degradasi? *Detiknews*. <https://news.detik.com/kolom/d-5904553/presidential-threshold-nol-persen-solusi-atau-degradasi>
- Cahyono, S. (n.d.). Efektivitas presidential threshold dan penguatan sistem presidensial dalam sistem multipartai. *Jurnal*.
- Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 483. <https://doi.org/10.31078/jk1532>

- Ibrahim, L. S. G., & Kasenda, V. D. D. (2021). Presidential threshold dalam sistem demokrasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 141–145. <http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376>
- Ilyas, K. (2022, April 8). Debat seru!!! Capres pilihan Megawati, atau pilihan Jokowi, atau...? (Indonesia Lawyers Club). YouTube. <https://youtu.be/fEUrMyS5kgc?si=Af4P5DbnRY2UrtsX>
- Kumpanan, Tim Redaksi. (2023, February 1). Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln dan beberapa ahli lainnya. *Kumpanan*. <https://kumpanan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-demokrasi-menurut-abraham-lincoln-dan-beberapa-ahli-lainnya-20YtDqdEXgs>
- Lestari, A. D. (2021, September 5). Relevansi presidential threshold 2019. Universitas Jambi. <https://www.unja.ac.id/relevansi-presidential-threshold-2019/>
- Madrim, S. (2023, February 15). Pemilu 2024: Koalisi orang kecil vs koalisi besar parpol. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/pemilu-2024-koalisi-orang-kecil-vs-koalisi-besar-parpol/7043952.html>
- Patnistik, E. (n.d.). Mengapa ‘presidential threshold’ dipertahankan padahal dinilai tak relevan dengan pemilu serentak? *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/09/10095061/mengapa-presidential-threshold-dipertahankan-padahal-dinilai-tak-relevan?page=all#page2>
- Pemerintahan, Lab Ilmu. (2023, March 30). Mengenal presidential threshold dalam pemilu 2024. *Labip UMY*. <https://labip.umy.ac.id/presidentialthreshold/>
- Soebanto, H. (2021, March 15). Ketua DPD: Empat dampak negatif ‘presidential threshold’ UU pemilu. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/2256170/ketua-dpd-empat-dampak-negatif-presidential-threshold-uu-pemilu>
- Suluh, D. (2023, May 20). Presidential threshold: Pengertian dan maksud penerapannya. *Danisuluhpermadi*. <https://danisuluhpermadi.web.id/partai-politik-dan-pemilu/presidential-threshold-pengertian-dan-maksud-penerapannya/>
- Wahyuni, P. L., Sari, E., & M., M. (2018). Presidential threshold terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 1(1), 38–41. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>
- Wijaya, A., Rosmini, & Erwinta, P. (2020). Problematika hukum penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum di Indonesia. *Risalah Hukum*, 16(2), 46. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>